



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 23
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA
BARAT PADA PT BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 79);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 209);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 158), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5a, serta setelah angka 13 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.
- 5a. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bandarudara Internasional Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Bandarudara Internasional Jawa Barat adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Nomor 05 tanggal 25 Nopember 2014 Notaris Dindin Saepudin, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-36557.40.102014 tanggal 24 Nopember 2014, beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2017 Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-0009558.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 27 April 2017.

7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
10. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/ataupemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 13a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Porsi kepemilikan saham Perseroan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau paling sedikit sebesar Rp1.275.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. Pemegang saham lain, paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) atau paling banyak sebesar Rp1.225.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah dilakukan setoran modal oleh para pemegang saham sampai dengan 30 Juni 2017 sebesar Rp808.500.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah sebesar Rp796.000.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar rupiah); dan
 - b. pemegang saham lain sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Dengan telah dipenuhinya setoran modal oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka sisa pemenuhan modal dasar sebesar Rp1.691.500.000.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Pemerintah Daerah dapat memenuhi seluruh sisa pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyertaan modal berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
 - (7) Penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa tanah seluas 294,8 Ha (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan Hektar) atau senilai Rp725.554.593.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (8) Dengan dipenuhinya penyertaan modal berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka sisa pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar Rp965.945.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
 - (9) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyertaan modal yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan rencana bisnis dan kemampuan keuangan daerah.
 - (10) Peraturan Daerah tentang APBD sebagai pelaksanaan penyertaan modal daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 23
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA
BARAT PADA PT BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT

I. UMUM

Dalam rangka mendapatkan sumber pembiayaan memadai untuk pembangunan sisi darat Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, besaran modal dasar Perseroan Terbatas Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) telah ditingkatkan menjadi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dari semula sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selain itu, untuk memberikan peluang kepada pihak lain ikut serta dalam pembiayaan sisi darat bandara, porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BIJB menjadi paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar atau senilai paling sedikit Rp1.275.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang semula sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar atau senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT BIJB sampai dengan 30 Juni 2017 sebesar Rp796.000.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar rupiah), maka masih terdapat sisa modal yang belum disetor oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BIJB. Untuk memenuhi porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BIJB, melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyertaan modal berupa tanah seluas 294.8 Ha (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan Hektar) atau nilai wajar sebesar Rp725.554.593.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Tanah yang akan disertakan sebagai modal daerah tersebut terletak di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa tanah kepada PT BIJB telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nilai wajar atas Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 294.8 Ha (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan Hektar) yang akan disertakan sebagai modal daerah diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Kementerian Keuangan selaku Penilai Pemerintah.

Selanjutnya terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 294.8 Ha (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan Hektar) di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang akan disertakan sebagai modal kepada PT BIJB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.02-BPKAD/2018 tentang Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Akan Dipindahtangankan Melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas Bandarudara Internasional Jawa Barat.

Selain itu, dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PT BIJB melibatkan analisis investasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Modal Dasar sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

Ayat (2)

Besaran porsi saham/komposisi saham Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lain telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nomor Lap-0040/2/1/WKN.08/10.03/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.02-BPKAD/2018 tentang Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Perseroan Terbatas Bandarudara Internasional Jawa Barat.

Rincian tanah yang disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT BIJB seluas 2.948.294 m² atau seluas 294,8 (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan Hektar), yang terletak di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari, dengan nomor urut bidang 85.02.00001, 85.02.00002, 85.02.00003, 85.02.00004, 85.02.00005, 85.04.00001, 85.04.00002, 85.04.00003, 85.04.00004, dan 85.03.00001.

Lokasi Desa dan titik koordinat tanah tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Daerah Provinsi dan PT BIJB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR